



PUTUSAN

Nomor 193/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini Pembanding semula Penggugat memberikan kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., Adi Surya Wijaya, S.H., M.H., Muhammad Aidil Akbar, S.H., dan Syukrian Rahmatul'ula, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *LEGAL KELUARGA, Family Lawyer*, berkantor di Pondok Pinang Center (PPC) Blok A Nomor 6, Jalan Gedung Raya Hijau, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/LK/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024;

**Lawan**

[REDACTED]

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 193/PDT/2024/PT BTN tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/PDT/2024/PT BTN tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2024;
4. Serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp359.000,-(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2024, dengan dihadiri para pihak/kuasanya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tangerang, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos KCU Tangerang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Resi P2407160076620, yang diterima oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024 melalui Kantor Pos KCU Tangerang Selatan;

**Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 11 Juli 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut, telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Juli 2024, dan melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos KCU Tangerang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Resi P2407160076796, yang diterima oleh Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2024 melalui Kantor Pos KCU Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1141/JT/2001 yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2001 di Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

**Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada:
  - a. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dan
  - b. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sebagai tempat dimana perkawinan dilangsungkan, agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili tempat tinggal masing-masing pihak dengan paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya juga melampirkan bukti surat berupa:

1. Surat Pengantar Nomor 603/09-06/DL.BSD/XI/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RT.09 RW.06 Kelurahan Serpong, yang menerangkan bahwa [REDACTED] Utama (dalam hal ini Pembanding semula Penggugat) beralamat di [REDACTED] Kota Tangerang Selatan;
2. Surat Pengantar Nomor 604/09-06/DL.BSD/XI/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RT.09 RW.06 Kelurahan Serpong, yang menerangkan bahwa [REDACTED] (dalam hal ini Terbanding semula Tergugat) beralamat di [REDACTED] Kota Tangerang Selatan;

**Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2024, dan memori banding Pembanding semula Penggugat, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 29 Desember 2001 dan telah dicatatkan pada tanggal 31 Desember 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1141/JT/2001, kemudian sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran, dan sejak bulan Desember 2019 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tidur bersama lagi, dalil Pembanding semula Penggugat mana tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak adanya data dukung kependudukan dari Pembanding semula Penggugat bertempat tinggal sebagaimana disebutkan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan Pembanding semula Penggugat adalah bertempat tinggal di Balik Papan berdasarkan bukti P-3 yang sama dengan bukti T-3 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala keluarganya adalah Terbanding semula Tergugat, namun demikian dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding semula Penggugat telah diwakili oleh kuasanya, dan berdasarkan bukti yang dilampirkan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, disamping itu Terbanding semula Tergugat tidak membantah tentang alamat atau tempat tinggalnya tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak adanya data dukung kependudukan Pembanding semula Penggugat tersebut tidaklah dapat diterima;

**Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa produk P-1 sampai dengan P-4, dan saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], S.H., sedangkan Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa produk T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan bukti P-2, T-1 dan T-2, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2001, kemudian telah dicatatkan pada tanggal 31 Desember 2001, yang dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], sebagaimana diterangkan dalam bukti P-2, P-3, T-3, T-4, dan T-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pembanding semula Penggugat, dan juga telah diakui oleh Terbanding semula Tergugat, bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran diantara mereka, dan mengenai adanya pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat juga telah diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, bahkan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan tidak tidur bersama lagi, disamping itu Terbanding semula Tergugat tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding semula Penggugat, sehingga dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya untuk memutuskan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat;

**Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Pembanding semula Penggugat;

## Petitum 1

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan tidaknya petitum 1 tergantung kepada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

## Petitum 2

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka petitum 2 dapat dikabulkan;

## Petitum 3

Menimbang, bahwa dengan telah putusya perkawinan antara antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka tentang putusya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut haruslah dicatatkan kembali pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik pada tempat dicatatkannya perkawinan, maupun di tempat terjadinya putus perkawinan, dan dapatnya dicatatkan pada Kantor tersebut, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo*, dengan demikian petitum 3 dapat dikabulkan;

## Petitum 4

Menimbang, bahwa disamping disebutkan dalam petitum 3, kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat diperintahkan pula untuk melaporkan adanya putusan perkara *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili tempat tinggal masing-masing, maka dengan demikian petitum 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

**Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1320/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1141/JT/2001 yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2001 di Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada:
  - a. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, dan
  - b. Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur sebagai tempat dimana perkawinan dilangsungkan, agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;

**Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**





4. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili tempat tinggal masing-masing pihak dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Binsar Siregar, S.H., M.Hum., dan Abdul Siboro, S.H., M.H., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aif Saifudaullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.,

TTD

Abdul Siboro, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Aif Saifudaullah, S.H., M.H.,

**Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 193/PDT/2024/PN BTN**



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp 130.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)